



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2015/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 13 Maret 2015 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 050/Pdt.G/2015/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Mei 1994 di Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 19 Juni 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di Kabupaten Agam lebih kurang selama 1 minggu, kemudian pindah ke Kecamatan Kemayoran sampai berpisah;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama: 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir: 20 April 1995, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir: 23 November 1996, 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir: 24 November 2001, 4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir: 05 Desember 2003;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak damai semenjak tahun 2012 yang disebabkan karena:
 - 4.1 Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan itu Penggugat ketahui dari wanita selingkuhan Tergugat sendiri;
 - 4.2 Bahwa Tergugat suka membicarakan masalah pribadi rumah tangga Tergugat kepada orang lain, seperti Tergugat mengatakan Penggugat tidak melayani Tergugat;
 - 4.3 Bahwa Tergugat menjelek-jelekan Penggugat dengan mengatakan kepada orang lain bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan Penggugat tidak pernah melakukannya;
 - 4.4 Bahwa Penggugat selalu bersabar demi mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah, namun Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;
5. Bahwa pada bulan April 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh lagi, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat, jika Tergugat masih menganggap Penggugat sebagai istri Tergugat, Penggugat memohon kepada Tergugat agar Tergugat tidak menjelek-jelekan Penggugat lagi kepada orang lain dengan menuduh Penggugat selingkuh, namun Tergugat salah mengartikan kata-kata Penggugat dan menganggap Penggugat mengusir Tergugat;
6. Bahwa sehari setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa 1 bulan semenjak kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat pulang kekampung di Kabupaten Agam dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 7 bulan lamanya
8. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin



untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 174/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 25 November 2015, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A Bukti Surat:

1. Surat Keterangan Domisli Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam tanggal 16 November 2015 yang telah dinazagellen dan dileges lalu diberi tanda P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 10 Juni 19994



yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1 **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Pangkas Rambut, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat saudara sepupu saksi, sedangkan Tergugat menantu saksi yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam kemudian pindah ke Kecamatan Kemayoran sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat bersama selingkuhannya, saksi tahu Tergugat berselingkuh dari cerita Penggugat kepada saksi yang menurut Penggugat hal tersebut diketahuinya dari pengakuan wanita selingkuhan Tergugat sendiri;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka membicarakan masalah pribadi rumah tangga Tergugat kepada orang lain, seperti Tergugat mengatakan Penggugat tidak melayani Tergugat dan Tergugat suka menjelek-jelekan Penggugat dengan mengatakan kepada orang lain bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan Penggugat tidak pernah melakukannya;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2015, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh lagi, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat, jika Tergugat masih menganggap Penggugat sebagai istri Tergugat, Penggugat memohon kepada Tergugat agar Tergugat tidak menjelek-jelekan Penggugat lagi kepada orang lain dengan menuduh Penggugat selingkuh, namun Tergugat salah mengartikan kata-kata Penggugat dan menganggap Penggugat mengusir Tergugat;
- Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

1 **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik sepupu saksi, sedangkan Tergugat suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam lebih kurang selama 1 minggu, kemudian pindah ke daerah Kemayoran Jakarta Pusat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat bersama selingkuhannya, saksi tahu Tergugat selingkuh dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka membicarakan masalah pribadi rumah tangga Tergugat kepada orang lain, seperti Tergugat mengatakan Penggugat tidak melayani Tergugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan Penggugat tidak pernah melakukannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak 8 bulan yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh lagi, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat, jika Tergugat masih menganggap Penggugat sebagai istri Tergugat, Penggugat memohon kepada Tergugat agar Tergugat tidak menjelek-jelekan Penggugat lagi kepada orang lain dengan menuduh Penggugat selingkuh, namun Tergugat salah mengartikan kata-kata Penggugat dan menganggap Penggugat mengusir Tergugat;
- Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 174/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 25 Nopember 2015 maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kabupaten Agam pada tanggal 27 Mei 1994;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Mei 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan Tergugat dan Tergugat suka membicarakan masalah pribadi rumah tangga Tergugat kepada orang lain akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2015 dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan Penggugat tidak pernah melakukannya
- c. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2015;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1437 H, oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Martina Lofa,SHI.,MHI.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Martina Lofa,SHI.,MHI.**, Hakim-hakim Anggota serta **Drs. Mawardi.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S. Ag

Dra. Hj. Yuhi, MA.

Hakim Anggota

Martina Lofa,SHI.,MHI.

Panitera

Drs. Mawardi

-
PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	185.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp** 276.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)